BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Seketariat Daerah Kabupaten Aceh Sigkil;

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6402);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonasia Tahun 2016 Nomor 1324);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonasia Tahun 2021 Nomor 526);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonasia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Satuan Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan SKPK ada Perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan HidupKabupaten Aceh Singkil.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten aceh singkil.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaen Aceh Singkil.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup.
(2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(6) Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Keuangan; dan
        2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
    c. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
    d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    e. UPTD; dan
    f. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Peraturan ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi dinas sesuai dengan lingkupnya;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup, Pegelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, Pegelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas;
d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di Lingkungan Hidup, Pegelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas;
e. Pelaksanaan pengelolaan hidup , persampahan dan ruang terbuka hijau;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Lingkungan Hidup; dan
g. Pembinaan UPTD.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan lingkungan hidup, penataan lingkungan , persampahan dan ruang terbuka hijau serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. Pengendalian dan pengoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. Pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan hidup, penataan lingkungan, persampahan dan ruang terbuka hijau pengendalian dan pengoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di lingkungan hidup pengendalian dan pengoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang lingkungan hidup;
d. Pengendalian pembinaan teknis ;lingkungan hidup;
e. Pengendalian dan pengoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup;
f. Pelaksanaan dan koordinasi tugas pembantuan;
g. Pembinaan uptd;
h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang lingkungan hidup;
i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penggelolaan lingkungan hidup; dan
j. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang Lingkungan Hidup, Pegelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas;
b. Pengelolaan data dan informasi di bidang Lingkungan Hidup, Pegelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas;
c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang Lingkungan Hidup, Pegelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas;
d. Pengkoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang Lingkungan Hidup, Pegelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas;
f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
g. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;

h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup, Pegelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, pengawasan, pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan Lingkungan Hidup, Pegelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, pengawasan;
i. pembinaan UPTD, pembinaan honorer;
j. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup; dan
k. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian. Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan dan asset, menyampaikan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Anggaran rutin, memantau pelaksanaan anggaran rutin, melaksanakan inventarisasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran, menyusun/mencatat realisasi anggaran rutin, rencana, pembagian dan penerimaan negara bukan pajak, menghimpun daftar transaksi, dokumentasi, surat perintah membayar (SPM) dan informasi keuangan yang berisi bukti jurnal, buku besar, buku pembantu dan melaksanakan pemeriksaan atas kelengkapannya, memverifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ) yang akan disampaikan ke atasan.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja, melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan program dan pelaporan, mendata urusan lingkungan hidup, menyiapkan kebijakan program urusan lingkungan hidup, menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (Renstra), menyiapkan bahan penyusunan indikator kinerja utama (IKU), menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja (Renja)/rencana kerja perubahan (Renja perubahan), menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA)/rencana kerja anggaran perubahan (RKAP), menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip), menyiapkan dan membuat laporan dinas dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada dinas lingkungan hidup, menyiapkan, menghimpun, menyimpan dan mendokumentasikan laporan hasil pemeriksaan, laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal, menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan program.

Bagian Keempat
Bidang Penataan, Penaatan dan
Peningkatan Kapasitas

Pasal 13

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
b. Penyusunan dokumen RPPLH;
c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
h. Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
i. Penyusunan NSDA dan LH;
j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;

m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;
n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
r. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
v. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
w. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
x. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
y. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
z. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
aa. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
bb. Sosialisasi tata cara pengaduan;
cc. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
dd. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 31) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
ee. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
ff. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
gg. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
hh. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
ii. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
jj. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

kk. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
ll. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
mm. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
nn. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
oo. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
pp. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
qq. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
rr. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
ss. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
tt. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
uu. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
vv. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
ww. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
xx. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
yy. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
zz. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
aaa. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
bbb. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
ccc. Pengembangan jenis penghargaan LH;
ddd. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
eee. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
fff. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
ggg. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
hhh. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan
Pengendalian Pencemaran

Pasal 15

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran serta pertamanan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah;
b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
g. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
i. Perumusan kebijakan penanganan sampah;
j. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
k. Penyediaan sarpras penanganan sampah;
l. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
m. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
n. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
o. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
p. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
q. Pelaksanaan kerjasama dengan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
r. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
s. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
t. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
u. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

v. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
w. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
x. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
y. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;
z. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
aa. Pelaksanaan rekomendasi perizinan bagi pengumpul limbah B3;
bb. Pelaksanaan rekomendasi perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah;
cc. Pelaksanaan rekomendasi perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah;
dd. Pelaksanaan rekomendasi perizinan penguburan limbah B3 medis;
ee. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
ff. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
gg. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
hh. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
ii. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
jj. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
kk. Penentuan baku mutu lingkungan;
ll. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
mm. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
nn. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
oo. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
pp. Penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
qq. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
rr. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
ss. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
tt. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;

uu. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
vv. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
ww. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
xx. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
yy. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
zz. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
aaa. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
bbb. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
ccc. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
ddd. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
eee. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
fff. Pelaksanaan pengelolaan pertamanan; dan
ggg. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahuntuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 21

(1) Dalam hal Kepala Dinas Lingkungan Hidup dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah Dinas.

Pasal 23

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 24

(1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
(2) Peta proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 26

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 29

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Ligkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b;
d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a;

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam jabatan fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan bupati tentang sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 299) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 1 Juli 2025
5 Muharram 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 1 Juli 2025
5 Muharram 1447 H

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR .801

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL

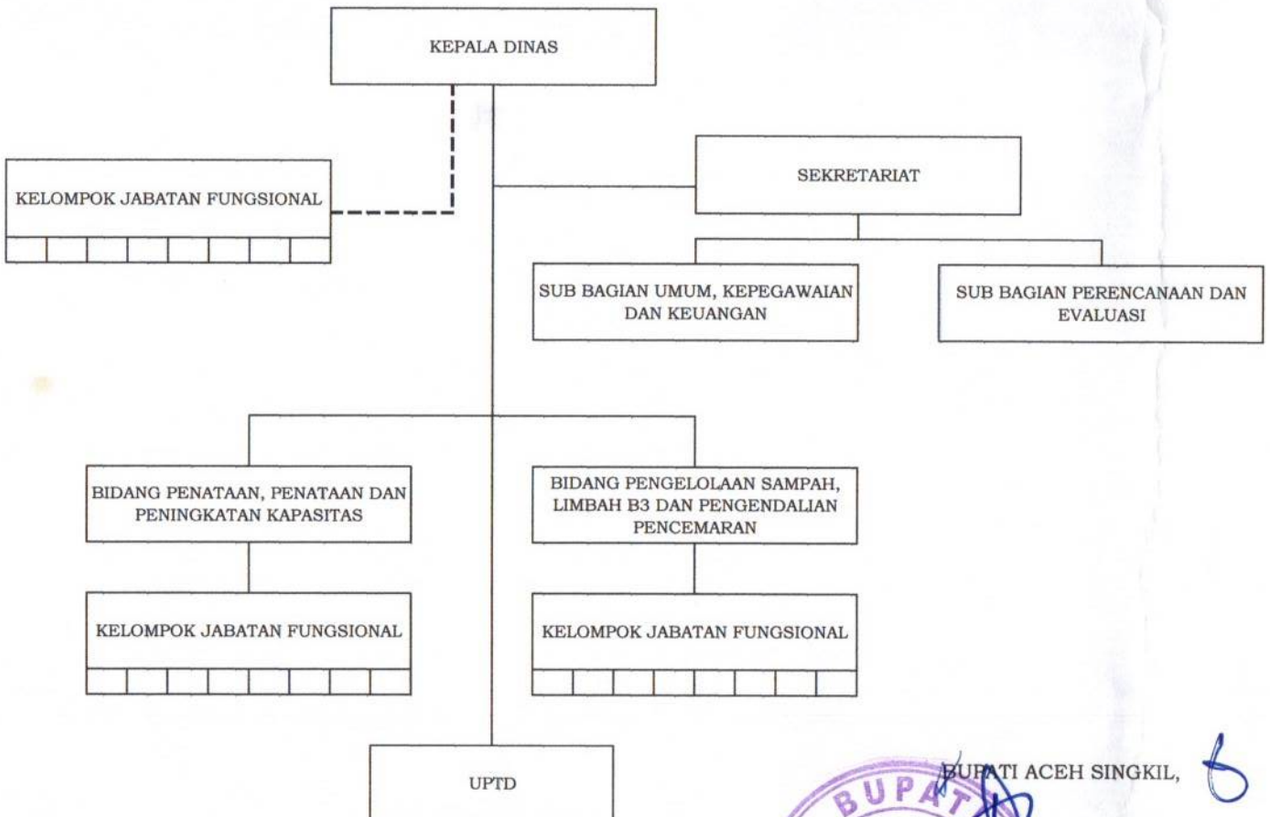

Keterangan:
1. _____ : Garis Atasa Langsung
2. - - - - - - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON